



RENCANA STRATEGIS Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng 2020 - 2024



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Jl. Salotungo, Kel. Lalabata Rilau
Kec. Lalabata, Kabupaten Soppeng
Telp. (0484) 2322496 Fax. (0484) 2322495**



RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2020 - 2024

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Kata Pengantar	vi
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1. Kondisi Umum	2
1.2. Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng	12
Bab 2 Visi Misi dan Tujuan Komisi Pemilihan Umum 2020-2024	27
2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum	27
2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum	27
2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum	28
2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng	29
Bab 3 Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum 2020-2024	30
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	30
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum	31
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Soppeng	33
3.4. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Soppeng	34
Bab 4 Target Kinerja & Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum	38
4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis	38
4.2. Kerangka Pendanaan	42
Bab 5 Penutup	46
Lampiran	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perolehan kursi Partai Poitik di DPRD Kabupaten Soppeng Pemilihan Umum 2019	5
Tabel 2	Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten Soppeng	6
Tabel 3	Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Soppeng 2015 - 2019	9
Tabel 4	Perumusan Strategi berdasarkan Kekuatan vs Peluang	21
Tabel 5	Perumusan Strategi berdasarkan Kelemahan vs Peluang	22
Tabel 6	Perumusan Strategi berdasarkan Kekuatan vs Ancaman ...	23
Tabel 7	Perumusan Strategi berdasarkan Kelemahan vs Ancaman	24
Tabel 8	Sintesa Strategi KPU Kabupaten Soppeng 2020 - 2024	25
Tabel 9	Target Kinerja Sasaran Strategis	38
Tabel 10	Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024	39
Tabel 11	Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020 - 2024	40
Tabel 12	Kerangka Target Rencana Pendanaan Program kegiatan Tahun 2020 - 2024	43
Tabel 13	Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Soppeng 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen	44
Tabel 14	Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Soppeng 2020-2024 Sasaran Program Pemnyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1	Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Soppeng	3
Gambar	2	Peta sebaran Pemilih di Kabupaten Soppeng	4
Gambar	3	Tingkat Partisipasi Pemilih Tiap daerah Pemilihan	7
Gambar	4	Kerjasama antar Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	37



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2020 - 2024.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2020 - 2024 disusun berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi pemilihan Umum Kabupaten Soppeng. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi KPU Kabupaten Soppeng dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, diharapkan pimpinan dan semua staf KPU Kabupaten Soppeng melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2020 - 2024 disampaikan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewuiudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Watansoppeng, Juni 2020
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Soppeng
Ketua,



Muhammad Hasbi

BAB 1

PENDAHULUAN

Pengertian perencanaan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Adapun pengertian strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rencana strategis kementerian/lembaga berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di wilayah Kabupaten Soppeng dituntut untuk dapat bersikap profesional dan mengedepankan akuntabilitas dalam kinerjanya. Untuk itu diperlukan sejumlah perencanaan strategis yang sejalan dengan visi dan misi kelembagaan KPU melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan. KPU Kabupaten Soppeng melaksanakan penyusunan Rencana Strategis yang selanjutnya disebut dengan Renstra untuk periode 5 (lima) tahunan. Penyusunan Renstra juga merupakan bagian penting dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Renstra KPU Kabupaten Soppeng untuk periode 2020 - 2024 berpedoman pada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024. Tahapan penyusunan dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap kinerja organisasi serta mengumpulkan bahan dan data. Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan di lingkungan internal/eksternal organisasi serta penetapan isu strategis.

Penetapan Renstra KPU Kabupaten Soppeng periode 2020 - 2024 diharapkan dapat menjadi acuan kinerja baik secara internal kelembagaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya maupun bagi pihak terkait yang berkepentingan dalam proses penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Soppeng.

1.1. Kondisi Umum

KPU Kabupaten Soppeng merupakan bagian integral dari penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan berpegang pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibilitas. Salah satu tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terbagi kedalam 5 (lima) Divisi yaitu :

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
3. Divisi Perencanaan, Data dan informasi
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan
5. Divisi Hukum dan Pengawasan

Didalam melaksanakan tugas-tugasnya KPU Kabupaten Soppeng dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dan dibantu oleh 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian yaitu :

1. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
2. Kepala Sub Bagian Program dan Data
3. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
4. Kepala Sub Bagian Hukum

1.1.1. *Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Soppeng*


Pemilu legislatif diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 untuk Kabupaten Soppeng Pemilu Legislatif diikuti oleh 16 (enam belas) Partai Politik, namun dalam proses pengajuan Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Soppeng, Partai Hanura dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tidak

mengajukan Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Soppeng. Enam belas partai tersebut yaitu :



Gambar 1 Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Soppeng

Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Soppeng terdapat 180.685 jiwa yang tercatat sebagai Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga dengan rincian sebagai berikut :



Gambar 2 Peta Sebaran Pemilih Kabupaten Soppeng

Hasil Pemilu Legislatif di Kabupaten Soppeng, menetapkan 11 Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Soppeng dan 5 Partai lainnya tidak mendapatkan kursi, adapun rinciannya sebagai berikut :

**Tabel 1 Perolehan Kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten Soppeng
Pemilihan Umum 2019**

No	Partai Politik	Soppeng 1	Soppeng 2	Soppeng 3	Soppeng 4	Soppeng 5	Jumlah Kursi
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1	-	-	-	-	1
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	1	-	-	1	1	3
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	1	1	1	1	1	5
4.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	3	3	3	1	2	12
5.	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	1	2	-	1	1	5
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)	-	-	-	-	-	-
7.	Partai Berkarya	-	-	-	-	-	-
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	-	-	-	-	-	-
9.	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	-	-	-	-	-	-
10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-	-	-	1	-	1
11.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	-	-	-	-	-
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	-	-	-	-	-	-
13.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	-	-	-	-	-	-
14.	Partai Demokrat	-	-	-	-	-	3
15.	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	1	1	-	1	-
16.	Partai Keadilan & Persatuan Indonesia (PKPI)	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH KURSI	7	7	5	5	6	30

Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (PILPRES) Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng telah menetapkan perolehan suara tingkat Kabupaten Soppeng masing-masing pasangan calon yaitu :

**Tabel 2 Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
Tingkat Kabupaten Soppeng**

No.	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Perolehan Suara	Persentase Perolehan Suara
1		83.222	58,09%
2		60.042	41,91%

Secara Umum, Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 di Kabupaten Soppeng berjalan dengan demokratis, aman, dan damai. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang independen, jujur, adil dan transparan serta sinergitas yang tinggi bersama aparat keamanan dan stakeholder lainnya. Selain itu KPU Kabupaten Soppeng juga telah berhasil melampaui target partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, dimana target yang ditetapkan secara nasional adalah 77,5% dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Soppeng mencapai 86,05% untuk Pemilu legislatif dan 86,38% untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden . Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng menjadi gambaran bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum semakin meningkat, hal ini juga tidak terlepas dari kerja keras KPU Kabupaten Soppeng dalam melakukan Sosialisasi Pendidikan Pemilih di seluruh kelompok masyarakat mulai dari kelompok Pemilih Pemula, Pemilih Perempuan, Pemilih Disabilitas, kelompok pemuda dan lain sebagainya.

Pada Periode 2015-2019, KPU Kabupaten Soppeng telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Soppeng 2015-2019. Adapun Sasaran Strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis
 - a. Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;
 - b. Persentase partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan;
 - c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya
 - f. Persentase Pelaksanaan Pendidikan Pemilih
2. Terlaksananya Pemilu dan Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Penyelenggara Adhock yang terbukti melakukan pelanggaran dalam Pemilu dan Pemilihan
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Soppeng.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Kabupaten Soppeng tahun 2015-2019 diuraikan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 3 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Soppeng 2015-2019

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			2019	2019	2019
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;	77,5%	86,05%	111,03%
		Persentase partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	75,%	85%	113%
		Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan	75%	85%	113%

		Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	5%	4%	75%
		Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya	80%	86%	107%
		Persentase Pelaksanaan Pendidikan Pemilih	100%	100%	100%
Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan, perundang-undangan yang berlaku yang efektif, efisien, transparan akuntabel dan aksesabel	Terlaksananya Pemilu dan Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil	Persentase Penyelenggara Adhock yang terbukti melakukan pelanggaran dalam Pemilu dan Pemilihan	3%	0%	0%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Soppeng	100%	100%	100%

1.1.2. Asas Penyelenggara dan Asaz Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PAsal 22E ayat (5), Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suara komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut :

1. **Sifat Nasional** dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. **Sifat tetap** dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu
3. **Sifat mandiri** dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan professional. Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menajalankan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu :

1. **Jujur**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
2. **Mandiri**, bermakna bahwa Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh dari siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil
3. **Adil**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu hak dan kewajibannya
4. **Akuntabel**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Profesionalitas penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud berpedoman pada prinsip atau asas :

1. **Berkepastian Hukum**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. **Aksesibilitas**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu menyediakan kemudahan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan
3. **Tertib**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. **Terbuka**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukan informasi public;
5. **Proporsional**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. **Profesional**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;

7. **Efektif**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu melaksanakan Pemilu sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. **Efisien**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. **Kepentingan Umum**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu menahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil). Berdasarkan naskah akademik rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu "Luber-Jurdil" memiliki makna, yaitu :

1. **Asas Langsung**, memiliki arti bahwa rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara'
2. **Asas Umum**, semua warga Negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga Negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial
3. **Asas Bebas**, setiap warga Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa terkanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga Negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
4. **Asas Rahasia**, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.
5. **Asas Jujur**, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. **Asas Adil**, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

1.2. Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng

1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng 2020-2024 yang baik diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kabupaten/Kota meliputi :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPK, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota
10. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota
2. Membentuk PPK, PPK, dan KPSS dalam wilayah kerjanya
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara
4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Sedangkan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu
2. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara
3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

8. Menyampaikan laporan periodic mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota
11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada seluruh peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
13. Melaksanakan putusan DKPP
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan

Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota meliputi :

1. Merencanakan program dan anggaran
2. Merencanakan dan menetapkan jadwal pemilihan Bupati dan Waliota
3. Menyusun dan menetapkan tat kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPK dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Waliota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi
4. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya
6. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi
7. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Walikota
8. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :

- a. Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD
 - b. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
 - c. Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur
9. Menerima daftar Pemilih dari PPK dsalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi
 10. Menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan
 11. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan
 12. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi
 13. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya
 14. Mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya
 15. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi
 16. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan Laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan
 17. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
 18. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
 19. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi
 20. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota

21. Menyampaikan hasil Pemilihan bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota
22. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota memiliki kewajiban meliputi :

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan bupati dan Walikota dengan tepat waktu
2. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi
6. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
9. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi
10. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota
12. Melaksanakan Keputusan DKPP
13. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

1.2.2. *Potensi dan Permasalahan KPU Kabupaten Soppeng 2020-2024*

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Soppeng diukur dari terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas di Kabupaten Soppeng dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu serentak. Beberapa potensi **kekuatan (Strong)** yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng yang merupakan bagian dari Lembaga Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat yang tersedia guna peningkatan kapasitas Tata Kelola Pemilu
4. Kepemimpinan KPU Kabupaten Soppeng bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik
5. Hubungan yang baik kepada semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu serentak
6. KPU Kabupaten Soppeng memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang telah berstatus hak milik (bukan pinjaman dari Pemerintah Daerah)
7. KPU Kabupaten Soppeng membangun kerjasama dengan organisasi, Pemerintah Daerah, dan stakeholder lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya
8. Partisipasi Masyarakat yang tinggi pada Pemilu tahun 2019.

Sementara itu, permasalahan/**kelemahan (Weakness)** yang dihadapi KPU Kabupaten Soppeng dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum serentak, adalah :

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dapat diaplikasikan secara maksimal dalam mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi
2. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang paten
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
4. Budaya kerja organisasi masih lemah
5. Jumlah dan komposisi Pegasai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerja
6. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi

7. Belum adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) yang diterima dari KPU RI untuk layanan Pemilu serentak yang diberikan
8. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran

1.2.3. Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Soppeng 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng juga dihadapkan pada sejumlah **Peluang (Opportunities)** yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu serentak. Peluang tersebut diantaranya :

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum termasuk di dalamnya KPU Kabupaten Soppeng sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan ditingkat Kabupaten/Kota diatur dalam konstitusi
2. Tinggi animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital

Selain itu KPU Kabupaten Soppeng juga menghadapi **ancaman (threats)** yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman tersebut dapat memberikan dampak negative baik kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia khususnya di Kabupaten Soppeng. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi, perkembangan umur dan sebagainya
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi (hoax) di masyarakat
3. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak
4. Tingginya potensi resiko kecurangan saat rekapitulasi suara
5. Kondisi Pandemi Covid-19 yang belum dapat dipastikan masa berakhirnya sehingga mempengaruhi rencana kegiatan dan anggaran

1.2.4. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kabupaten Soppeng, yakni potensi (Kekuatan), permasalahan (Kelemahan), peluang, dan ancaman KPU Kabupaten Soppeng, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada table berikut :

Tabel 4 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan VS Peluang

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG	
	<p style="text-align: center;">POTENSI/KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng yang merupakan bagian dari Lembaga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri 2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat yang tersedia guna peningkatan kapasitas Tata Kelola Pemilu 4. Kepemimpinan KPU Kabupaten Soppeng bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik 5. Hubungan yang baik kepada semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak 6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang telah berstatus hak milik (bukan pinjaman dari Pemerintah Daerah) 7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng membangun kerjasama dengan organisasi, Pemerintah Daerah, dan stakeholdef lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya 8. Partisipasi Masyarakat yang tinggi pada Pemilu 2019
<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum termasuk di dalamnya KPU Kabupaten Soppeng sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan ditingkat Kabupaten/Kota diatur dalam konstitusi 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil 	<p>Menggunakan Kekuatan dan memanfaatkan peluang, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namjn jga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system) 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari

<p>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital</p>	<p>intervensi politik, bersih dari karakter korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan public bagi masyarakat</p> <p>3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan</p> <p>4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan Dan penganggaran, koordinasi antar lembaga</p> <p>5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi</p> <p>6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 5 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan VS Peluang

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG	
	<p style="text-align: center;">PERMASALAHAN/KELAMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dapat diaplikasikan secara maksimal dalam mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi 2. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang paten 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 4. Budaya kerja organisasi masih lemah 5. Jumlah dan komposisi Pegasai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerja 6. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi 7. Belum adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) yang diterima dari KPU RI untuk layanan Pemilu serentak yng diberikan 8. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, gtepat kualitas, dan tepat sasaran
<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum termasuk di dalamnya KPU Kabupaten Soppeng sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan ditingkat Kabupaten/Kota diatur dalam konstitusi 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital 	<p>Mengatasi Kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan, emutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang teritegrasi 2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan 3. Menyusun SOP setiap subbagian disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap subbagian 4. Meningkatkan pembinaan Sumber Daya Manusia sccara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat 5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system) 6. Melakukan koordinasi dengan sgenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan 9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset secara optimal 10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 6 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN	
	<p style="text-align: center;">POTENSI/KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng yang merupakan bagian dari Lembaga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri 2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat yang tersedia guna peningkatan kapasitas Tata Kelola Pemilu 4. Kepemimpinan KPU Kabupaten Soppeng bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik 5. Hubungan yang baik kepada semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak 6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang telah berstatus hak milik (bukan pinjaman dari Pemerintah Daerah) 7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng membangun kerjasama dengan organisasi, Pemerintah Daerah, dan stakeholdef lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya 8. Partisipasi Masyarakat yang tinggi pada Pemilu 2019
<p>ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi, perkembangan umur dan sebagainya 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi (hoax) di masyarakat 3. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 4. Tingginya potensi resiko kecurangan saat rekapitulasi suara 5. Kondisi Pandemi Covid-19 yang belum dapat dipastikan masa berakhirnya sehingga mempengaruhi rencana kegiatan dan anggaran 	<p>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran 5. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas 6. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan 7. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penbyelenggaraan Pemilu 8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu maupun setelah Pemilu 9. Meningkatkan Pengawasan Internal 10. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset secara optimal

Tabel 7 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN	
	<p style="text-align: center;">PERMASALAHAN/KELAMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dapat diaplikasikan secara maksimal dalam mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi 2. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang paten 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 4. Budaya kerja organisasi masih lemah 5. Jumlah dan komposisi Pegasai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerja 6. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi 7. Belum adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) yang diterima dari KPU RI untuk layanan Pemilu serentak yang diberikan 8. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran
<p style="text-align: center;">ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi, perkembangan umur dan sebagainya 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi (hoax) di masyarakat 3. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 4. Tingginya potensi resiko kecurangan saat rekapitulasi suara 5. Kondisi Pandemi Covid-19 yang belum dapat dipastikan masa berakhirnya sehingga mempengaruhi rencana kegiatan dan anggaran 	<p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi, dengan strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi 2. Menyusun SOP setiap subbagian, disertai pengukuran indikator kinerjanya disetiap subbagian 3. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset secara optimal 4. Menyelenggarakan Pembinaan sumber daya manusia 5. Pendayagunaan Penyelenggaraan Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas 6. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran 7. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan pada setiap tahapan maupun setelah Pemilu 8. Meningkatkan Pengawasan Internal 9. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan, dan penganggaran, koordinasi antar lembaga

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT di atas dapat disintesis menjadi sebagai berikut :

Tabel 8 Sintesa Strategi KPU Kabupaten Soppeng 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan pada setiap tahapan maupun setelah Pemilu b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar stakeholder c. Meningkatkan Pengawasan Internal d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Administrasi keuangan e. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system) f. Menyusun SOP setiap subbagian disertai pengukuran indikator kinerjanya disetiap subbagian g. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan h. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu i. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi 	<p>1. Meningkatkan tata kelola / manajemen</p>
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu / Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan public bagi masyarakat c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil, Transparan, Akuntabel, dan Berintegritas 	<p>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM</p>
<ul style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan Pengadaan dan pengelolaan aset secara optimal b. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi 	<p>3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN</p>
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi b. Memfasilitasi Pendidikan Pemilih secara berkala dan berkelanjutan 	<p>4. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat</p>

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 4 (empat) strategi utama dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng 2020-2024 atau disebut “*manifestasi politik*” yang merupakan akronim dari :

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM
3. Meningkatkan investasi aset teknologi
4. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

BAB 2

VISI, MISI DAN TUJUAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengadopsi Visi dan Misi KPU RI, dimana visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng periode 2020-2024 adalah :

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak dan Pemilihan yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Pengertian kata *Mandiri, Profesional dan Berintegritas* adalah sebagai berikut :

1. **Mandiri**, memiliki arti bahwa jajaran KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan tanggungjawab yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. **Integritas**, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel
3. **Profesional**, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng merupakan rumusan umum dari upaya yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran KPU Kabupaten Soppeng untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Soppeng Periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng yang merupakan bagian dari KPU RI juga mengadopsi Misi dari KPU RI yaitu :

1. Meningkatkan kompetensi dengan berpedoman pada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Melaksanakan Peraturan dibidang Kepemiluan dan Pemilihan dalam upaya memeberikan kepastian hukum , progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas seluruh jajaran penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Soppeng yang efektif, efisien, transparan, akuntabel.

4. Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam menyelenggarakan Pemilu serentak dan Pemilihan
5. Berupaya meningkatkan partisipasi dan kualitas Pemilu serentak dan Pemilihan di Kabupaten Soppeng
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu serentak dan Pemilihan kepada seluruh pemangku kepentingan

Untuk mencapai Visi dan Misi, tersebut dan berdasar pada visi, misi dan program KPU RI, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng menyusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Menjadikan Organisasi KPU Kabupaten Soppeng yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai kewibawaan dan kejujuran tanpa terpengaruh oleh entitas lain
2. Berupaya memberikan pelayanan terbaik dibidang Pemilu dan Pemilihan

2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, serta melakukan sinkronisasi dengan KPU RI selaku penyelenggara Pemilu tingkat Pusat, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas
2. Menyelenggarakan Pemilu serentak dan Pemilihan yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif
3. Mewujudkan Pemilu serentak dan Pemilihan yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut :


Sasaran Strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu :

1. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan bidang politik yang kuat
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Penyelenggaraan Pemiludan Pemilihan yang berkualitas

Sasaran Strategis untuk tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak dan Pemilihan yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu :

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat
2. Terwujudnya koordimasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai dengan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran Strategis untuk tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak dan Pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, yaitu : Terwujudnya Pemilu serentak dan Pemilihan dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.



BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng mengacu pada arah kebijakan strategi nasional sebagaimana yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 secara umum serta arah kebijakan strategi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 2020-2024 secara khusus.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Tekanan Reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah member ruang yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga Negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga Negara dalam proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negaif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga Negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut Rencana Pembangunan Nasional periode 2020-2024 adalah :

- 1). Kualitas Representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakin dan konstituen;
- 2). Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan
- 3). Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa

- 4). Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ke tujuh “memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu :

1. Arah kebijakan penguatan kapasitas lembaga demokrasi
2. Arah kebijakan penguatan kesetaraan dan kebebasan
3. Arah kebijakan dalam peningkatan kualitas komunikasi publik

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum

Adapun arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (STOK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya disetiap eselon (jabatan)
 - d. Menyusun Standar Layanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian dilingkungan KPU
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi

- h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Sekretariat Jenderal KPU
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan dilingkungan KPU
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dengan arah kebijakan :
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota)
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya
 - f. Memfasilitasi Pendidikan Pemilih yang berkelanjutan

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng

Berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional serta Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng memformulasikan dan menetapkan arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng 2020-2024 sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :

- a. Melaksanakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar
 - b. Menjabarkan SOP yang telah ditetapkan serta pengukuran indikator kerjanya disetiap sub bagian
 - c. Mengimplementasikan Standar Layanan Publik (SPP) yang telah ditetapkan atas setiap jenis layanan yang diberikan
 - d. Melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian dilingkungan KPU Kabupaten Soppeng
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi
 - f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi
 - g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng
 - h. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu
 - i. Melaksanakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Soppeng
 - j. Melaksanakan pengelolaan aset KPU Kabupaten Soppeng secara optimal
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dengan arah kebijakan :
- a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan
 - b. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu dari tingkat KPU Kota hingga Badan Penyelenggara Adhock secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas
 - c. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran
 - d. Melakukan pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya
 - e. Memfasilitasi Pendidikan Pemilih yang berkelanjutan

3.4. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng

Kerangka Regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan ditingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Soppeng dalam menyusun regulasi tetap berpedoman pada Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum serta regulasi lainnya yang terkait. Peraturan yang diperlukan oleh KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Pemilihan
2. Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan Penyelenggaraan Pemilu (non Tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2020-2024, regulasi yang dibutuhkan adalah :

I. Terkait dengan Tahapan Pemilu dan Pemilihan

A. Pemilu Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden

1. Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Legislatif dan Presiden
2. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
3. Pemutakhiran Data Pemilih
4. Pencalonan
5. Kampanye
6. Sosialisasi
7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu
8. Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak
9. Pemungutan dan Penghitungan Suara
10. Rekapitulasi perolehan suara, serta Penetapan Calon Terpilih

B. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

1. Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan
2. Pemutakhiran Data Pemilih
3. Pencalonan
4. Kampanye
5. Sosialisasi
6. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan
7. Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan
8. Pemungutan dan Penghitungan Suara

9. Rekapitulasi perolehan suara, serta Penetapan Calon Terpilih

II. Terkait dengan Dukungan Kesekretariatan Penyelenggaraan Pemilu

1. Peraturan tentang Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
2. Peraturan tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
3. Peraturan tentang Kepegawaian
4. Peraturan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
5. Peraturan tentang Kearsipan dan Tata Naskah Dinas

3.5. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng


Kerangka Kelembagaan merujuk pada Organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) nya, maka diperlukan penguatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 105 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menjadi tantangan tersendiri bagi Komisi Pemilihan Umum kedepan untuk memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum.

Upaya-upaya penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng diantaranya adalah :

1. Penguatan organisasi Internal KPU Kabupaten Soppeng, berupa penataan tugas, fungsi dan wewenang antar Divisi/Sub Bagian, serta Standar Operasional Prosedur
2. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara Pemilu
3. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Kabupaten Soppeng yang profesional, berintegritas, dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi dengan baik
5. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah, non pemerintah.

Adapun lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah yang selama ini bekerjasama dengan KPU Kabupaten Soppeng adalah : 1) Bawaslu Kabupaten Soppeng; 2) Pemerintah Kabupaten Soppeng; 3) TNI; 4) POLRI; 5) DPRD Kabupaten Soppeng; 6) Perguruan Tinggi; 7) Organisasi Masyarakat; 8) Pemerhati Pemilu.



Gambar 4 Kerjasama antar Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah

BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG 2020-2024

4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 9 Target Kinerja Sasaran Strategis

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya	Indeks Reformasi Birokrasi	74	75	76	77	78
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B

	Manusia yang berkualitas						
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif							
	Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh Lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	-	-	-	77,5%	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	-	-	--	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan	-	-	-	77%	77%
	Terwujudnya Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	-	0,17%	0,16%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Sengketa hukum yang dimenangkan	-	-	100%	100%	100%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan pada Tabel 4 dan Tabel 5 berikut :

Tabel 10 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna meningkatkan Kelancaran Tugas	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	B 74	B 75	B 76	B 77	B 78
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu dan Stakeholder lainnya	Jumlah Fasilitasi Kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan Demokrasi	5 kegiatan	6 kegiatan	7 kegiatan	8 kegiatan	9 kegiatan
	Terwujudnya Rencana Kerja, dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 kali	4 kali	6 kali	7 kali	7 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

	Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase Capaian Kinerja yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	-	-	-	4 Kec.	4 Kec.
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	Persentase Penyelesaian Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaskannya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%	100%	100%	100%	100%

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
4. Penyelenggaraan Operasional; dan Dukungan Sarana dan Prasarana Perkantoran							
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi dan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan Persidangan dan Protokol	Persentase hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan Kantor	Persentase Gangguan keamanan dalam lingkungan kantor yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 11 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan	Persentase Logistik Pemilu / Pemilihan yang terdistribusi secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	-	-	-	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu / Pemilihan sesuai jadwal	Persentase Tahapan Pemilu / Pemilihan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal	-	-	-	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							

	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	-	-	-	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai SOP	-	-	-	100%	100%

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan	-	-	-	100%	100%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu / Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan sesuai jadwal	Persentase Penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan yang sesuai jadwal	-	-	-	100%	100%
		Persentase Pemutakhiran Data Wilayah / Pemetaan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	-	-	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase Proses PAW anggota DPRD Kabupaten Soppeng dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	-	-	-	100%	100%
	Tersedianya Pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase Data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
	Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum	Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat Umum	100%	100%	100%	100%	100%
	Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, Disabilitas	Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Perempuan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Pemula	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Disabilitas	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Informasi dan Publikasi tahapan Pemilu / Pemilihan yang dimuat di 5 Media massa	-	-	-	100%	100%

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) /	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024

Sasaran Kegiatan							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Informasi dan Publikasi tahapan Pemilu / Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	-	-	-	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Parpol, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu / Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	-	-	-	100%	100%
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
		Persentase Pemenuhan kebutuhan anggaran dalam pemenuhan Logistik Pemilu / Pemilihan	-	-	-	100%	100%
	Terlaksananya fasillitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu / Pemilihan	Persentase Pengadaan Logistik Pemilu / Pemilihan tanpa adanya kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian Negara atau pemborosan uang negara	-	-	-	100%	100%
		Persentase Ketepatan Logistik yang didistribusikan baik tepat Jenis, jumlah dan waktu	-	-	-	100%	100%
		Persentase Penginventarisasian dan Pemeliharaan Logistik Pemilu / Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan suara	-	-	-	100%	100%
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase Penyediaan Logistik Pemilu / Pemilihan	-	-	-	100%
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan samapai dengan Penetapan Hasil Pemilu	-	-	-	100%	100%
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, saran dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e government	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan dalam Pemilu / Pemilihan	-	-	-	100%	100%
		Persentase dukungan sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lincer	-	-	-	100%	100%
		Persentase penerapan Aplikasi KPU secara terintegrasi	-	-	-	80%	100%

4.2. Kerangka Pendanaan

Merujuk pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020, dimana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.453.881.000,- (Tiga milyar empat ratus lima juta lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp. 3.445.791.000,- (Tiga milyar empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik, sebesar Rp. 8.090.000,- (Delapan juta sembilan puluh ribu rupiah).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng menargetkan rencana pendanaan periode 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 12 Kerangka Target Rencana Pendanaan Program Kegiatan Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
076.01..01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	3.445.791.000	3.056.812.000				
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	8.090.000	53.001.000				
TOTAL		3.445.791.000	3.109.813.000				

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 12 dan Tabel 13 berikut ini :

Tabel 13 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Soppeng 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna meningkatkan Kelancaran Tugas					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	3.445.791	3.056.812.000			
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu dan Stakeholder lainnya					
	Terwujudnya Rencana Kerja, dan anggaran yang efektif dan efisien	61.863.000	56.830.000			
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						

	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	2.834.137.000	2.446.709.000			
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan					
	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	49.552.000	40.621.000			
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku					
4. Penyelenggaraan Operasional, Dukungan Sarana dan Prasarana Perkantoran						
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas					
	Meningkatnya kualitas layanan Persidangan dan Protokol	500.239.000	512.652.000			
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan Kantor					

**Tabel 14 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Soppeng 2020-2024
Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses
Konsolidasi Demokrasi**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan	8.090.000	53.001.000			
	Terwujudnya Tahapan Pemilu / Pemilihan sesuai jadwal					
1.	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan					
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum		2.635.000			
2.	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum					
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum					
3.	Pelaksanaan Teknis Pemilu / Pemilihan dan PAW					
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan sesuai jadwal					
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	3.570.000	2.000.000			
	Tersedianya Pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD					
4.	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat					
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu					
	Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum					
	Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, Disabilitas					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	1.500.000	34.430.000			
	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Parpol, LSM, Ormas,					

	Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)					
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Terlaksananya fasillitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu / Pemilihan		12.936.000			
	Ketersediaan Logistik Pemilu					
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu					
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi, saran dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e government	3.020.000	1.000.000			



BAB 5 P E N U T U P

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024 merupakan Dokumen Perencanaan 5 (lima) Tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng dalam menentukan Rencana Kinerja sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut. Dokumen Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024 dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng serta matriks kerangka regulasi.

Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, serta Renstra KPU RI Tahun 2020-2024. Dalam hal ini seluruh jajaran KPU tidak terkecuali KPU Kabupaten Soppeng tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang-Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Demikian dokumen Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024 ini. Renstra ini menjadi dasar untuk selanjutnya menyusun Rencana Kinerja, dan Penetapan Kinerja agar implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

Ditetapkan di Kabupaten Soppeng
Pada tanggal : Juni 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Ketua,

MUHAMMAD HASBI



